

**PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI AKAD  
PEMBIAYAAN MUDHARABAH EKONOMI SYARIAH  
DI PENGADILAN AGAMA**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Puja Windrita Adrian**

**201710115195**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2022**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad  
Pembiayaan Mudharabah Ekonomi Syariah Di  
Pengadilan Agama.

Nama Mahasiswa : Puja Windrita Adrian

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115195

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 25 Januari 2022

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Sugeng S.H., M.H.

NIDN. 0304027301

Dr. Lusia Sulastri, S.H., M.H.

NIDN. 0127117401

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad  
Pembiayaan Mudharabah Ekonomi Syariah Di  
Pengadilan Agama.

Nama Mahasiswa : Puja Windrita Adrian

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115195

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : Selasa, 18 Januari 2022

Bekasi, 18 Januari 2022

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Sugeng, S.H., M.H.

NIDN. 0304027301

Penguji I : Sri Wahyuni, S.H., M.H.

NIDN. 0322078304

Penguji II : Oti Handayani, S.E., S.H., M.H.

NIDN.0314077404

Bekasi, 25 Januari 2022

MENYETUJUI,

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum

Dekan  
Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.

NIDN. 0314029002

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., MM

NIDN. 0312117102

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Puja Windrita Adrian

NPM : 201710115195

TTL : Padang, 25 September 1997

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad Pembiayaan Mudharabah Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama.*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 25 Januari 2022

Yang Membuat Pernyataan,



Puja Windrita Adrian

## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Puja Windrita Adrian  
NPM : 201710115195  
TTL : Padang, 25 September 1997  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI AKAD PEMBIAYAAN MUDHAROBAH EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA.**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 25 Januari 2022

Yang Membuat Pernyataan,



Puja Windrita Adrian

## ABSTRAK

**Puja Windrita Adrian. 201710115195. *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad Pembiayaan Mudharabah Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama.***

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Sebagai akibat dari perkembangan ekonomi syariah yang pesat, perselisihan atau permasalahan hukum telah muncul diantara badan-badan ekonomi yang beroperasi berdasarkan syariah. Ini tidak bisa di hindari. Secara umum, untuk menyelesaikan perselisihan yang efektif dalam kegiatan bisnis memasuki *era free market dan free competition*, pada umum nya para pihak yang bersengketa lebih memilih penyelesaian secara non litigasi dengan mendayagunakan ADR (Alternatif Dispute Resolution) untuk menyelesaikan solusi non litigasi, atau disebut juga dengan penyelesaian sengketa alternatif. Oleh karena itu, mutlak diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi yang jelas terkait dengan hukum syariah.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui peran advokat dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normative, dan data sekunder yang terkumpul diolah, disajikan dan dianalisis secara kualitatif dengan data naratif tekstual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah sesuai dengan ketentuan kompetensi absolut yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Dasar hukum yang digunakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara secara umum sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**Kata Kunci:** Ekonomi Syariah, Sengketa, Wanprestasi.

## **ABSTRACT**

**Puja Windrita Adrian. 201710115195.** *Dispute resolution wanprestasi do not financing economic mudarabah syariah in the religious court.*

*Syariah economic development in indonesia show an increase in highly significant. As a result of a rapid progress syariah economic development, strife or legal issue has emerged among economic agencies operate under syariah. Is not being able to avoid in. In general, to settle disputes that is effective in business entering the era of free market and free competition, on a common his the party to the dispute is more likely to choose the completion in non litigation of the adr (Alternatif Dispute Resolution) in order to settle non litigation of the solution, or also called with alternative dispute resolution. Hence, dispute resolution mechanisms absolutely necessary economic clearly to shariah law.*

*The research was conducted for the purpose of know what part an advocate in economic dispute resolution syariah achieve this aim, the research was done by adopting both juridical normative, and secondary data collected processed, is served and analyzed qualitatively textual narrative with the data.*

*The research results show that the resolution of disputes through the litigation in the islamic court in south jakarta have been in accordance with the provisions absolute competence set in article 49 the act number 3 year 2006 A legal basis that is used as the judge in consideration in cutting off matter in general are in accordance with the law in force.*

**Keywords:** *Economic Syariah, Dispute, Wanprestatie.*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan kuasa-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini guna memperoleh persyaratan gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Skripsi ini mengambil judul *“Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad Pembiayaan Mudarabah Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama”*

Penulisan skripsi ini tidak akan berjalan tanpa bantuan dan bimbingan serta dorongan dari banyak pihak, oleh karena itu dengan tulus penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Drs. H. Bambang Karsono, SH, MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. Dwi Atmoko, SH, MH., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Elfirda Ade Putri, SH, MH., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung, SH, S.Pd, MH., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Bapak Dr. Dwi Seno Widjanarko, SH, MH., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dalam pembuatan judul skripsi penulis.
7. Bapak Dr. Sugeng, SH.,MH., selaku Dosen Pembimbing I. yang telah banyak memberikan ilmunya serta arahan selama saya skripsi.
8. Ibu Dr. Lusia Sulastri, SH.,MH., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan banyak dukungan serta arahan kepada saya selama penulisan skripsi.
9. Seluruh Bapak/ Ibu Dosen serta Asisten Dosen yang telah memberikan ilmu serta pembelajaran tentang pengetahuan dan arahan kepada saya serta

memberikan warna-warni kehidupan selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

10. Seluruh Staff dan Karyawan Tata Usaha Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
11. Kedua Orang tua saya, Ayah Adrianus Amir dan Bunda Sutri Marlina yang memberikan kasih sayang tak terhingga, doa, semangat, nasihat, bimbingan, dan kesabaran penuh sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-Teman kelas A3 sebagai tempat saya dalam belajar ilmu hukum yang telah memberikan kenangan kehidupan di dalam kelas maupun diluar yang menjadi sebuah kenangan manis selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
13. Teman-teman fakultas hukum seluruh angkatan baik atas dan bawah yang telah menjadi teman saya dalam perkuliahan
14. Erika Samanta Selaku Sahabat saya teman seperjuangan skripsi, yang selalu mensupport dalam keadaan apapun, terimakasih telah banyak nasihat, dukungan serta doa nya.
15. Teman seperjuangan Geng “Istri Idaman” Dheanda Delviera, Ferdiana Mailawati, Erika Samantha, Sabilla, Ega Aisyah, Krismayanti, Winda Moylica
16. Ahmad Meidona Reformasie, S.H. yang telah memberikan support, doa, dan waktu luang sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi.
17. Zublin Andrean Teman yang selalu membantu saya dalam suka duka
18. Seluruh Pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan, namun tidak dapat disebutkan satu-persatu oleh penulis.
19. Fakultas Hukum UBJ angkatan 2017 teman seperjuangan skripsi

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis selalu mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Bekasi, 25 Januari 2022

Puja Windrita Adrian

NPM. 201710115195

## DAFTAR ISI

|                                                                          |      |
|--------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>HALAMAN SAMPUL</b> .....                                              | i    |
| <b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....                               | ii   |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....                                           | iii  |
| <b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....                                           | iv   |
| <b>LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....                     | v    |
| <b>ABSTRAK</b> .....                                                     | vi   |
| <b>ABSTRACT</b> .....                                                    | vii  |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                                              | viii |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                                                  | x    |
| <b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....                                            | xii  |
| <b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....                                       | xiii |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                                           | 1    |
| 1.1. Latar Belakang Masalah .....                                        | 1    |
| 1.2. Identifikasi Masalah.....                                           | 5    |
| 1.3. Rumusan Masalah.....                                                | 6    |
| 1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....                                 | 6    |
| 1.4.1. Tujuan Penelitian.....                                            | 6    |
| 1.4.2. Manfaat Penelitian.....                                           | 7    |
| 1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran ..... | 7    |
| 1.5.1. Kerangka Teoritis .....                                           | 7    |
| 1.5.2. Kerangka Konseptual .....                                         | 9    |
| 1.5.3. Kerangka pemikiran .....                                          | 11   |
| 1.6. Sistematika Penulisan .....                                         | 12   |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....                                     | 13   |
| 2.1. Perjanjian .....                                                    | 13   |
| 2.2. Macam-Macam Perjanjian .....                                        | 17   |
| 2.3. Wanprestasi.....                                                    | 21   |
| 2.4. Pengertian Sengketa Ekonomi Syariah .....                           | 33   |
| 2.4.1. Ruang lingkup ekonomi syariah .....                               | 38   |
| 2.4.2. Asas-asas hukum ekonomi syariah.....                              | 38   |

|                                                                                                                                                         |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.5. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah .....                                                                                                        | 40        |
| 2.5.1. Proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah .....                                                                                               | 44        |
| 2.5.2. Kompetensi absolut .....                                                                                                                         | 51        |
| 2.5.3. Kompetensi relatif .....                                                                                                                         | 52        |
| 2.6. Teori Kemanfaatan.....                                                                                                                             | 54        |
| 2.7. Teori Keadilan .....                                                                                                                               | 56        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>                                                                                                                  | <b>59</b> |
| 3.1. Jenis Penelitian.....                                                                                                                              | 59        |
| 3.2. Pendekatan Penelitian .....                                                                                                                        | 60        |
| 3.3. Sumber Bahan Hukum.....                                                                                                                            | 61        |
| 3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....                                                                                                               | 62        |
| 3.5. Metode Analisis Bahan Hukum .....                                                                                                                  | 63        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>                                                                                                      | <b>64</b> |
| 4.1. Kasus Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah .....                                                                                                  | 64        |
| 4.1.1. Kronologi kasus pada putusan 3506/Pdt.G/2019/PA.Bks.....                                                                                         | 64        |
| 4.1.2. Kronologi kasus pada putusan 2894/Pdt.G/2021/PA.JS .....                                                                                         | 64        |
| 4.2. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad Pembiayaan Mudarabah<br>Dipengadilan Agama .....                                                            | 65        |
| 4.2.1. Asas-asas hukum acara peradilan agama .....                                                                                                      | 68        |
| 4.3. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad Pembiayaan Mudarabah Telah<br>Memenuhi Keadilan.....                                                        | 71        |
| 4.3.1. Kompetensi absolut .....                                                                                                                         | 71        |
| 4.3.2. Kompetensi relatif .....                                                                                                                         | 73        |
| 4.3.3. Analisis kasus pada putusan nomor 3506/Pdt.G/2019/PA.Bks.....                                                                                    | 75        |
| 4.3.4. Analisis kasus pada putusan nomor 2894/Pdt.G/2021/PA.JS .....                                                                                    | 76        |
| 4.3.5. Analisis kasus pada putusan nomor 3506/Pdt.G/2019/PA.Bks dan<br>nomor 2894/Pdt.G/2021/PA.JS berdasarkan prespektif hukum<br>ekonomi syariah..... | 76        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                                                                                              | <b>78</b> |
| 5.1. Simpulan .....                                                                                                                                     | 78        |
| 5.2. Saran .....                                                                                                                                        | 79        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                                                             | <b>80</b> |

## DAFTAR SINGKATAN

| Lambang / Singkatan | Arti dan Keterangan               |
|---------------------|-----------------------------------|
| ADR                 | Alternatif Dispute Resolution     |
| APS                 | Alternatif Penyelesaian Sengketa  |
| HAM                 | Hak Asasi Manusia                 |
| KUHPer              | Kitab Undang-Undang Hukum Perdata |
| MA                  | Mahkamah Agung                    |
| MK                  | Mahkamah Konstitusi               |
| PA                  | Pengadilan Agama                  |
| PPAT                | Pejabat Pembuat Akta Tanah        |
| PT                  | Pengadilan Tinggi                 |
| PTA                 | Pengadilan Tinggi Agama           |
| UU                  | Undang-Undang                     |
| UUD                 | Undang-Undang Dasar               |

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“JIKA ORANG LAIN BISA, MAKA AKU JUGA BISA”

Karya ini penulis persembahkan untuk:

1. Keluarga tercinta, Bunda, Ayah, Adik-adik, yang telah menjadi alasan saya untuk sukses.
2. Dosen dan Tenaga Pengajar di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan ilmunya, serta semua kesempatan yang telah diberikan kepada saya.

